



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 62 TAHUN 2022

#### TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terdapat 3 (tiga) persyaratan administratif untuk penerapan badan layanan umum daerah sehingga perlu diatur mengenai pola tata kelola, standard pelayanan minimal dan rencana strategis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang- .../2

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
19. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan .../3

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 117);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan mempertimbangkan alokasi sumberdaya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD BPSR adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

6. Badan .../4

6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut BLUD UPTD BPSR Blang Bintang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
9. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
10. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut DLHK Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
14. Sampah adalah sampah sejenis sampah rumah tangga.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.
16. Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi yang terdiri dari Kepala DLHK Aceh, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.
18. Jabatan Pengelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang adalah pejabat pengelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD BPSR Blang Bintang, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat pengelola teknis.
19. Pemimpin adalah Pemimpin pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
20. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
21. Pejabat Teknis adalah Pejabat Teknis pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
22. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

24. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik dalam rangka memberikan layanan yang maksimal dan berkesinambungan.
25. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-BLUD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.
27. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
28. Program adalah instrument yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan Sampah pada UPTD BPSR Blang Bintang yang menerapkan PPK-BLUD.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memaksimalkan fungsi BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam Pengelolaan Sampah dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, sehingga memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Sampah secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian BLUD UPTD BPSR Blang Bintang; dan
- c. meningkatkan kontribusi BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan Sampah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pola Tata Kelola;
- b. SPM; dan
- c. Renstra.

### BAB II

#### POLA TATA KELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang berasaskan:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.

(2) Asas .../6

- (2) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Asas responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Asas independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan dimana lembaga yang dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

#### Pasal 6

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kelembagaan

#### Paragraf 1

#### Pengelola

#### Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yang terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yaitu Kepala UPTD BPSR.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPSR.
- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD BPSR Blang Bintang terdiri dari:
  - a. Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan akhir, yaitu Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan akhir UPTD BPSR; dan
  - b. Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan, yaitu Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan UPTD BPSR.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala DLHK Aceh.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala DLHK Aceh.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c bertanggung jawab pada Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Paragraf 2

Pemimpin

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD BPSR Blang Bintang serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang kepada Gubernur; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3

Pejabat Keuangan

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, perencanaan program/kegiatan, administrasi keuangan, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi dengan rincian:
  - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun perencanaan pengembangan unit baru (*Feasibility Study*/Studi Kelayakan, *Detail Engineering Design-DED*, dokumen lingkungan, dan lainnya);

c. melaksanakan .../8

- c. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan umum TPA dan TPST;
  - d. melaksanakan urusan pengembangan kerjasama dengan pihak lain;
  - e. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - g. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - h. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - j. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - k. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - m. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
  - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  - (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Paragraf 4

#### Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir, dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan rincian:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan operasional pengolahan dan pemrosesan Sampah di tempat pemrosesan akhir;
  - c. melaksanakan urusan pemungutan jasa tempat pemrosesan akhir;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pengelolaan persampahan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu pelayanan pengelolaan persampahan dan Limbah B3, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Paragraf 5

#### Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, dan pengembangan tempat pemrosesan akhir, tempat pemrosesan sementara terpadu atau unit lain yang terkait dengan pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat, dengan rincian tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan .../9

- b. melaksanakan urusan operasional pengumpulan dan pengangkutan;
- c. melaksanakan urusan operasional pengembangan tempat pemrosesan akhir/tempat pemrosesan sementara terpadu regional;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan 3R (*Reduce* , *Reuse*, dan *Recycle*);
- e. mengembangkan pemanfaatan Sampah menjadi sumber energi;
- f. melaksanakan usaha pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, dan penimbunan ;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD, UPTD BPSR Blang Bintang.

#### Paragraf 6

#### Pembina dan Pengawas

#### Pasal 14

Pembina dan pengawas BLUD UPTD BPSR Blang Bintang terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. SPI; dan
- d. Dewan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala DLHK Aceh dan SKPA yang membidangi BLUD.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA).

#### Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan SPI dapat mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Paragraf 7

Tugas Pokok dan Kriteria Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 17

- (1) Tugas Pokok SPI, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. penciptaan efisiensi dan produktifitas; dan
  - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penyerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

f. berijazah .../10

- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan negara;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. mempunyai sikap independen dan objektif.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan jika BLUD UPTD BPSR Blang Bintang memiliki realisasi pendapatan menurut realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) pejabat dari SKPA yang membidangi keuangan Aceh; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) pejabat dari SKPA yang membidangi keuangan Aceh; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memiliki keahlian dan memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki .../11

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai sesuai tugas dan fungsi BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan Badan Usaha yang dipimpinnya pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah, atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dan memberikan Rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal Pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
    - 1) RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
    - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang; dan
    - 3) Kinerja BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solfabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota .../12

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang, negara dan/atau Pemerintah Aceh.

#### Pasal 22

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Prosedur Kerja

#### Paragraf 1

#### Sistem Pengendalian Intern

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi yang tertuang dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

#### Pasal 26

- (1) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk .../13

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian resiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP).

#### Paragraf 2

#### Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 27

- (1) Kepala DLHK Aceh adalah atasan langsung dari Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) BLUD UPTD BPSR Blang Bintang merupakan UPTD DLHK Aceh, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan persampahan dan Limbah B3.

#### Pasal 28

- (1) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang adalah atasan langsung dari Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi dengan eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (4) Kebijakan yang telah ditetapkan Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dan kelompok jabatan fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bersinergi dalam pencapaian kinerja BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil Kerjasama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka kepala Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal terlebih dahulu di musyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

#### Pasal 30

Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang meminta pendapat Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dan SPI.

Pasal 31

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh pemeriksa Eksternal berdasarkan kewenangan yang dilegasikan oleh Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagai penghubung antara manajemen BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
  - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan SPI;
  - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal;
  - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang ;
  - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada Pemeriksa Eksternal.

Bagian Keempat

Jenis Pelayanan

Pasal 32

Jenis pelayanan pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang terdiri atas:

- a. pemrosesan akhir Sampah limbah rumah tangga dan sejenis Sampah limbah rumah tangga;
- b. pengelolaan Limbah B3;
- c. pembuatan pupuk kompos;
- d. pengelolaan Sampah menjadi energi atau bahan bakar;
- e. pusat edukasi;
- f. dukungan administrasi dan manajemen; dan
- g. pelayanan lainnya sesuai dengan fungsi UPTD BPSR.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD UPTD BPSR terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BPSR Blang Bintang;
- (4) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD UPTD BPSR Blang Bintang berasal dari:
  - a. Pegawai negeri sipil pada pemerintah Aceh ; dan/atau
  - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau Tenaga Kontrak;
- (5) BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat .../15

- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Aceh.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (12) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (13) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Paragraf 2

#### Hak dan Kewajiban Pegawai

#### Pasal 34

- (1) Semua Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak gaji bulanan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Paragraf 3

#### Kebutuhan Pegawai

#### Pasal 35

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD UPTD BPSR Blang Bintang diajukan dengan memperhatikan kebutuhan layanan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dituangkan dalam Analisa jabatan dan beban kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai yang diusulkan melalui DLHK Aceh.

#### Paragraf 4

#### Penerimaan Pegawai

#### Pasal 36

- (1) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau Tenaga Kontrak diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh sesuai kebutuhan formasi dan kualifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan tenaga profesional diselenggarakan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 .../16

Paragraf 5  
Penempatan dan Mutasi  
Pasal 37

- (1) Penempatan dan mutasi pegawai adalah pegawai pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Penempatan dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  
Pasal 38

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dan Lembaga di luar BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Paragraf 7  
Tata Tertib dan Disiplin  
Pasal 39

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Paragraf 8  
Sanksi  
Pasal 40

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Keuangan  
Pasal 41

- (1) Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang meliputi:
  - a. penyusunan, pengajuan penetapan dan perubahan RBA;
  - b. pelaksanaan anggaran;
  - c. tata cara penghapusan piutang;
  - d. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
  - e. pengelolaan investasi; dan
  - f. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Tugas Pelayanan  
Pasal 42

BLUD UPTD BPSR Blang Bintang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan persampahan dengan areal layanan meliputi seluruh wilayah Aceh.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Bagian Kedua

Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal

Pasal 44

- (1) Dokumen SPM BLUD UPTD BPSR Blang Bintang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA,

Memuat tentang rencana strategis dan penganggaran SPM, monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian serta uraian SPM pada masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) BLUD UPTD BPSR Blang Bintang wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penerapan

Pasal 47

- (1) Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format RBA.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 48

Pembinaan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, Pendidikan dan Latihan atau bantuan teknis antara lain:

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. penyusunan RBA;
- f. pelaksanaan anggaran; dan
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan SPM pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dilakukan oleh Inspektorat Aceh.
- (2) Selain Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh SPI.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 50

- (1) Renstra BLUD UPTD BPSR Blang Bintang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penjabaran dari rencana pembangunan Aceh.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Bagian Kedua

Susunan dan Sistematika

Pasal 51

- (1) Renstra BLUD UPTD BPSR Blang Bintang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Gambaran Pelayanan
  - c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
  - d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran

e. Bab V .../19

- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan
  - h. Bab VIII : Penutup
- (2) Renstra BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

  
BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 62

- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan
  - h. Bab VIII : Penutup
- (2) Renstra BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, P  


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, P  


  
BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 632

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL, DAN RENCANA STRATEGIS  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
 PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
 PADA BLUD UPTD BPSR BLANG BINTANG**

No	Jenis pelayanan	Indikator	Standar	Satuan	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Landfill Sampah	<b>Landfill Sampah</b>										
		Penutupan dan pemadatan sampah	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)	100	Persen	43	100	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Persentase penanganan gas	45	Persen	10	10	45	45	45	45	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
2	Incinerator Limbah B3 medis	Persentase pengangkutan limbah B3 medis ke layanan incinerator	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	

*Handwritten signature or mark*

No	Jenis pelayanan	Indikator	Standar	Satuan	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	limbah B3 yang masuk dalam area layanan											
		Percentase volume limbah B3 medis yang dikelola	100	Persen	12	20	40	60	80	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
4	<b>Pusat Daur Ulang Sampah Ulang Sampah dan Limbah B3</b>	<b>Pusat Daur Ulang Sampah</b>										
		A. Fasilitas Pengomposan										
		Percentase dari sampah organik yang dijadikan kompos	95	Persen	6	10	10	95	95	95	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Ketersediaan Unit	3	Unit	2	2	2	3	3	3	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Produk dihasilkan memenuhi SNI	2	Jenis	0	0	2	2	2	2	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		B. Fasilitas pengolahan sampah bernilai ekonomis										
		Percentase sampah daur ulang yang direcovery	100	Persen	30	55	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Ketersediaan Unit	2	Unit	1	1	2	2	2	2	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
5	<b>Pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy)</b>	<b>Fasilitas RDF/SRF</b>										
		Jumlah produk RDF/SRF yang dihasilkan	45	Ton/hari	5	15	15	30	45	45	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Ketersediaan Unit	3	Unit	0	1	1	2	3	3	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	

27

No	Jenis pelayanan	Indikator	Standar	Satuan	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Fasilitas Pyrolisis</b>												
		Jumlah sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar	40	Ton/hari	1	1	10	20	30	40	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Ketersediaan Unit	2	Unit	0	1	1	2	2	2	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
6	<b>Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Terbangunnya dan Operasional Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Lokasi	0	0	1	1	1	1	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Kepuasan Pelayanan	100	%	0	0	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	

PRJ. GUBERNUR ACEH



ACHMAD MARZUKI



No	Jenis pelayanan	Indikator	Standar	Satuan	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Fasilitas Pyrolisis</b>										
		Jumlah sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar	40	Ton/hari	1	1	10	20	30	40	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Ketersediaan Unit	2	Unit	0	1	2	2	2	2	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
6	<b>Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Terbangunnya dan Operasional Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Lokasi	0	0	1	1	1	1	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
		Kepuasan Pelayanan	100	%	0	0	100	100	100	100	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	

A

*Achmad Marzuki*  
 P.J. GUBERNUR ACEHP

ACHMAD MARZUKI

## LAMPIRAN II

## PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 62 TAHUN 2022

## TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL, DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG

## INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## 1. LANDFILL SAMPAH

<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase Penutupan dan Pematatan</b>
Dimensi Mutu	Controlled Landfill
Tujuan	Mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
Definisi Operasional	Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
Standar Pelayanan	Maksimal 7 hari
Numerator	Luas areal penutupan dan pematatan
Denominator	Luas areal penimbunan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	100%
Formula	Jumlah areal penutupan dan pematatan sampah
Pengukuran	X 100%
	Luas areal penimbunan
Implementasi	Data diambil setiap 7 hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>Judul Indikator</b>	<b>Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengolah lindi yang dihasilkan sehingga aman dibuang ke media lingkungan
Definisi Operasional	Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi.
Standar Pelayanan	Maksimal 30 Hari
Numerator	Effluent lindi memenuhi baku mutu
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	100%
Formula	Effluent lindi memenuhi baku mutu
Pengukuran	
Implementasi	Data diambil setiap 3 bulan
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase Penanganan Gas</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan layanan
Tujuan	Mengkonversi gas metan menjadi listrik

Definisi	Metana (CH <sub>4</sub> ) adalah senyawa kimia sederhana dengan molekul karbon sebagai pusatnya yang dikelilingi atau diikat oleh empat molekul hydrogen
Operasional	
Standar	Maksimal 40 Hari
Pelayanan	
Numerator	Realisasi volume gas metan yang diolah (Ton)
Denominator	Volume metan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Ton)
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	45%
Formula	Realisasi volume gas metan yang diolah
Pengukuran	x 100%
	Volume metan yang dihasilkan dalam 1 tahun
Implementasi	Data diambil setiap 30 hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang

## 2. Insinerasi Limbah B3 Medis

<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase pengangkutan limbah B3 medis ke layanan incinerator limbah B3 yang masuk dalam area layanan</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan dan Keselamatan
Tujuan	Memindahkan limbah medis dengan alat angkut yang sesuai dengan peraturan ke fasilitas pemusnahan limbah B3 medis
Definisi	Pengangkutan limbah B3 merupakan kegiatan untuk memindahkan limbah B3 dari penghasil menuju ke tempat pengolahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Operasional	Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
Standar	□ 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat
Pelayanan	celsius); atau □ 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak limbah B3 dihasilkan.
Numerator	Volume limbah B3 medis yang diangkut pada area pelayanan
Denominator	Volume limbah B3 medis yang dihasilkan pada areal pelayanan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	100%
Formula Pengukuran	Volume limbah B3 medis yang diangkut pada area pelayanan x 100% Volume yang dihasilkan pada area pelayanan
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase volume limbah B3 medis yang dikelola</b>
Dimensi Mutu	Kenyamanan dan kesehatan
Tujuan	Memusnahkan limbah B3 medis yang dihasilkan sesuai dengan peraturan
Definisi Operasional	Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
Standar Pelayanan	Setiap hari
Numerator	Volume limbah B3 medis yang dibakar di incinerator
Denominator	Volume limbah B3 medis yang masuk ke fasilitas incinerator
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh

4

Standar	100%	
Formula Pengukuran	Volume limbah B3 medis yang dibakar di incinerator	x 100% insinerator
	Volume limbah B3 medis yang masuk ke fasilitas inc	
Implementasi	Data diambil setiap hari	
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
<b>3. Pusat Daur Ulang Sampah dan Limbah B3</b>		
1) Pusat Daur Ulang Sampah :		
<b>A. Fasilitas Pengomposan</b>		
<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase dari sampah organik yang dijadikan kompos</b>	
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan	
Tujuan	Mengolah sampah menjadi kompos untuk mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus menringkankan beban TPA	
Definisi Operasional	Pengomposan adalah Kegiatan memproduksi pupuk yang berasal dari interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik yang terdiri dari rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok serta bahan organik lainnya	
Standar Pelayanan	1 Hari	
Numerator	Realisasi Volume sampah organik yang diolah (ton)	
Denominator	Volume sampah organik yang masuk	
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh	
Standar	95 %	
Formula Pengukuran	Realisasi Volume sampah organik yang diolah (ton) 100 % x Volume sampah organik yang masuk	
Implementasi	Data diambil setiap hari	
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
<b>Judul Indikator</b>	<b>Ketersediaan Unit</b>	
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan	
Tujuan	Mengolah sampah menjadi kompos untuk mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus menringkankan beban TPA	
Definisi Operasional	Kegiatan memproduksi pupuk yang berasal dari interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik yang terdiri dari rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok serta bahan organik lainnya	
Standar Pelayanan	1 Tahun	
Numerator	Jumlah Unit Terbangun	
Denominator	-	
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh	
Standar	2 Unit	
Formula Pengukuran	-	
Implementasi	Data diambil setiap tahun	
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
Jawab		

SP

<b>Judul Indikator</b>	<b>Produk yang dihasilkan memenuhi SNI</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Produk yang bernilai tinggi dan berdaya saing
Definisi	Kegiatan memproduksi pupuk yang berasal dari interaksi antara
Operasional	mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik yang terdiri dari rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok serta bahan organik lainnya
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Jenis produk yang telah memenuhi SNI
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	2 Jenis
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang

**B. Fasilitas pengolahan sampah bernilai ekonomis**

<b>Judul Indikator</b>	<b>Persentase Sampah Daur Ulang Yang Direcovery</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pemilahan sampah anorganik (material daur ulang)
Definisi	Pengolahan sampah anorganik dengan dilakukannya pemilahan material daur ulang secara mendetail menjadi beberapa jenis yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bidang daur ulang sampah.
Operasional	
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume sampah anorganik yang diolah (ton)
Denominator	Desain atau rencana volume sampah anorganik yang diolah
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	100 %
Formula Pengukuran	Realiasi Volume sampah anorganik yang diolah (ton)
	$100 \% \times$
	Volume sampah organic yang masuk
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang

<b>Judul Indikator</b>	<b>Ketersediaan Unit</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pemilahan sampah anorganik (material daur ulang)
Definisi	Pengolahan sampah anorganik dengan dilakukannya pemilahan material daur ulang secara mendetail menjadi beberapa jenis yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bidang daur ulang sampah.
Operasional	
Standar Pelayanan	1 Tahun

*Handwritten signature or mark*


Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	2 Unit
Formula	-
Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>4. Pengelolaan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy)</b>	
1) Fasilitas RDF/SRF	
<b>Judul Indikator</b>	<b>Jumlah Produk SRF/RDF Yang Dihasilkan</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengolah sampah menjadi bahan bakar berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji
Definisi	Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar pellet yang dihasilkan dari
Operasional	berbagai jenis sampah seperti sampah pada kota, sampah industry atau sampah komersial. Solid Recovered Fuel (SRF) bahan bakar yang dihasilkan dengan
	menghancurkan dan mengeringkan limbah pada biasanya terdiri dari
	komponen sampah kota yang mudah terbakar seperti sisa makanan, sampah taman, tekstil, sampah yang dapat didaur ulang dan lain - lain.
Standar	1 Hari
Pelayanan	
Numerator	Realisasi Volume Sampah yang diolah difasilitas RDF/SRF (ton)
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	45 Ton
Formula	-
Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
Jawab	
<b>Judul Indikator</b>	<b>Ketersediaan Unit</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji
Definisi Operasional	Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar pellet yang dihasilkan dari berbagai jenis sampah seperti sampah pada kota, sampah industry atau sampah komersial. Solid Recovered Fuel (SRF) bahan bakar yang dihasilkan dengan menghancurkan dan mengeringkan limbah pada biasanya terdiri dari komponen sampah kota yang mudah terbakar seperti sisa makanan, sampah taman, tekstil, sampah yang dapat didaur ulang dll.
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	3 Unit

Sp


Formula	-
Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang

**5. Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

<b>Judul Indikator</b>	<b>Terbangunnya dan Operasional Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan	
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan hutan	
Definisi Operasional	Pelayanan kunjungan masyarakat untuk wisata dan edukasi	
Standar Pelayanan	1 Tahun	
Numerator	Jumlah Lokasi Terbangun	
Denominator	-	
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh	
Standar	1 Lokasi	
Formula	-	
Pengukuran	-	
Implementasi	Data diambil setiap Tahun	
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	
<b>Judul Indikator</b>	<b>Kepuasan Pelayann</b>	
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan	
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan hutan	
Definisi Operasional	Pelayanan kunjungan masyarakat untuk wisata dan edukasi	
Standar Pelayanan	1 Hari	
Numerator	Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan Puas	
Denominator	Jumlah Kuisisioner yang disebar	
Sumber Data	Kuisisioner	
Standar	100 %	
Formula Pengukuran	100 % x	$\frac{\text{Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah kuisisioner yang disebar}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari	
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang	

*Pj.* GUBERNUR ACEH  


ACHMAD MARZUKI

Formula	-
Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>5. Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	
<b>Judul Indikator</b>	<b>Terbangunnya dan Operasional Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan hutan
Definisi Operasional	Pelayanan kunjungan masyarakat untuk wisata dan edukasi
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Lokasi Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional DLHK Aceh
Standar	1 Lokasi
Formula	-
Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<b>Judul Indikator</b>	<b>Kepuasan Pelayann</b>
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan hutan
Definisi Operasional	Pelayanan kunjungan masyarakat untuk wisata dan edukasi
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan Puas
Denominator	Jumlah Kuisisioner yang disebar
Sumber Data	Kuisisioner
Standar	100 %
Formula Pengukuran	$100\% \times \frac{\text{Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah kuisisioner yang disebar}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Pemimpin BLUD UPTD BPSR Blang Bintang
<p><i>h.pj.</i> GUBERNUR ACEH    ACHMAD MARZUKI</p>	

4